



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, diharapkan mampu mewujudkan dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
 - b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai peran penting dan strategis dalam membantu dan sebagai mitra bagi Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
15. Pembangunan Desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
19. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
20. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa.
21. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV JENIS

Pasal 8

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

- a. LPMD;
- b. TP PKK Desa;
- c. RT/ RW;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB V PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan Desa dan dapat mengambil bentuk seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada.
- (2) Di dalam satu Desa dilarang membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sama baik nama, tujuan, maupun kegiatannya.
- (3) Dalam hal masyarakat membentuk lembaga kemasyarakatan yang menyerupai/menyamai lembaga kemasyarakatan desa yang telah ada, maka lembaga tersebut menjadi bagian lembaga kemasyarakatan yang telah terbentuk.
- (4) Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 11

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. keanggotaan adalah penduduk Desa setempat;
- b. jumlah keanggotaannya paling sedikit 3 (tiga) orang dan/ atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- e. memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tata kerja lembaga kemasyarakatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Desa.
- (2) Tata kerja lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pedoman penyusunan tata kerja lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai hak:

- a. mengusulkan dan mengajukan program kerja; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban:

- a. membina adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
- b. membina jiwa persatuan dan kesatuan di Desa;
- c. memperhatikan secara bersungguh-sungguh kenyataan-kenyataan yang hidup dan berkembang di masyarakat Desa;
- d. menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di Desa;
- f. memelihara dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- g. menjalin kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa; dan
- h. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan rencana pembangunan Desa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat/ musyawarah sesuai dengan bidangnya;
- c. mengusulkan penggantian pengurus kepada Kepala Desa.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 18

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB X SUMBER DANA

Pasal 20

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepengurusan lembaga kemasyarakatan yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(17/2015);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, perlu ditinjau.

Hal ini dipandang logis karena pengaturan mengenai pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah yang baru, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan Peraturan Daerah yang sifatnya urgen/ mendesak dan strategis untuk segera disusun, dibahas, ditetapkan, dan diundangkan, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan ketenagakerjaan.

Huruf g

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas anak usia dini, kualitas kepemudaan, dan kualitas perempuan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR